



P E N E T A P A N

Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

WA NETO, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 23 September 1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan Jeruk No.212 Pir IV, RT.010/RW.003, Kel. Wonorejo, Kec. Mannem, Kabupaten Keerom, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Status : Kawin, Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum HASRI RUMBIA yaitu sebagai Kakak kandung dari Almarhum;
2. Bahwa Almarhum HASRI RUMBIA belum menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah nomor: 013/WNR/SK-BM/II/2024, tanggal 28 Februari 2023;
3. Bahwa Almarhum HASRI RUMBIA mempunyai 2 (dua) saudara atau Ahli Waris antara lain bernama WA NETO (Pemohon) yang lahir di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 23 September 1964, dan kedua bernama HALIKI yang lahir di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 1970;

4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Wali Pengurus telah mendapatkan Kuasa dari Saudara Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan, tanggal 19 Februari 2024;
5. Bahwa Almarhum HASRI RUMBIA meninggal pada tanggal 03 Februari 2023 yang ditunjukan dengan Sertipikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Abepura, tanggal 03 Februari 2023;
6. Bahwa sejak Almarhum HASRI RUMBIA tersebut meninggal dunia, Almarhum HASRI RUMBIA tersebut dirawat oleh Pemohon;
7. Bahwa Almarhum HASRI RUMBIA adalah seorang Honorer di Kabupaten Sarmi (Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf) berdasarkan Surat Keterangan Aktif Mengajar nomor: 421.2/027/SD.BNF/05/2024, tanggal 14 Maret 2024;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali untuk mengurus hak-hak dari Almarhum HASRI RUMBIA tersebut yaitu Gaji Honor 4 (empat) bulan;

Atas dasar hal – hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari Almarhum HASRI RUMBIA tersebut untuk mengurus Gaji Honor 4 (empat) bulan dari Almarhum HASRI RUMBIA;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan tersebut dan selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Hasri Rumbia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 740424630940001 atas Nama Wa Neto, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9111020510700002 atas Nama Haliki, bukti P-2
3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Pemerintah Provinsi Paaqpua Rumah sakit Umum Daerah Abeपुरa atas nama Hasri Rumbia tanggal 3 Februari 2023, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 013/WNR/SK-BM/II/2024 atas nama Hasri Rumbia tanggal 28 Februari 2023, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 9111021001080400 atas nama Kepala keluarga La Wance, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 119/04/KPG/BNF/XI/2023 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Distrik Pantai Timur Kampung Beneraf nama Wa Neto tanggal 23 Desember 2023, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 039/WNR/SK-AW/II/2024 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo tanggal 03 April 2024, bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan dari saudara Haliki kepada Wa Neto Tanggal 19 Februari 2024, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 037/WNR/SK-BDM/IV/2024 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo atas nama Wa Neto tanggal 30 April 2024, bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengajar Nomor 421.2/027/SD.BNF/05/2024 atas nama Hasri Rumbia tanggal 14 Maret 2024, bukti P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Kristian Demetouw dan saksi Teus Tabuni yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi KRISTIAN DEMETOUW

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan wali pengurus almarhum Hasri Rumbia
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Hasri Rumbia;
- Bahwa Almarhum Hasri Rumbia meninggal tanggal 3 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
- Bahwa Almarhum Hasri Rumbiak belum berkeluarga;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya kerja sebagai Guru Honor di Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf;
- Bahwa Pemohon mengajukan wali pengurus untuk mengurus gaji almarhum Hasri Rumbiak yang belum dibayarkan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Gaji Honor Almarhum Hasri Rumbiak yang belum dibayarkan oleh Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa dari saudara pemohon yaitu Haliki berdasarkan surat kuasa pengurusan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa dari saudara pemohon yaitu Haliki berdasarkan surat kuasa pengurusan untuk mengurus hak-hak Almarhum Hasri Rumbia yang belum dibayarkan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali pengurus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TEUS TABUNI;

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan wali pengurus almarhum Hasri Rumbia
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Hasri Rumbia;
- Bahwa Almarhum Hasri Rumbia meninggal tanggal 3 Februari 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
- Bahwa Almarhum Hasri Rumbiak belum berkeluarga;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya kerja sebagai Guru Honor di Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf;
- Bahwa Pemohon mengajukan wali pengurus untuk mengurus gaji almarhum Hasri Rumbiak yang belum dibayarkan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Gaji Honor Almarhum Hasri Rumbiak yang belum dibayarkan oleh Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa dari saudara pemohon yaitu Haliki berdasarkan surat kuasa pengurusan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa dari saudara pemohon yaitu Haliki berdasarkan surat kuasa pengurusan untuk mengurus hak-hak Almarhum Hasri Rumbia yang belum dibayarkan;
- Bahwa Dari pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan pemohon sebagai wali pengurus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hasri Rumbiak untuk mengurus Gaji Honor 4 (empat) bulan dari almarhum Hasri Rumbiak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kristian Demetouw dan saksi Teus Tabuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saudara kandung dari almarhum Hasri Rumbiak;
- Bahwa benar almarhum Hasri Rumbiak meninggal pada tanggal 03 Februari 2023 yang ditunjukan dengan Sertipikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Abepura, tanggal 03 Februari 2023 (vide bukti P-3);
- Bahwa benar almarhum Hasri Rumbiak semasa hidupnya belum pernah menikah dengan Surat Keterangan belum menikah Nomor 013/WNR/SK-BM/II/2024 atas nama Hasri Rumbia tanggal 28 Februari 2023 (vide bukti P-4) ;
- Bahwa almarhum Hasri Rumbiak semasa hidupnya bekerja sebagai Guru Honor adalah seorang Honorer di Kabupaten Sarmi (Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf) berdasarkan Surat Keterangan Aktif Mengajar

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 421.2/027/SD.BNF/05/2024, tanggal 14 Maret 2024 (vide bukti P-10) ;

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Wali Pengurus telah mendapatkan Kuasa dari Saudara Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Pengurusan, tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 039/WNR/SK-AW/II/2024 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo tanggal 03 April 2024 (vide bukti P-7, dan P-9) ;
- Bahwa Pemohon adalah warga/penduduk kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo yang berdomisili sementara di Jalan Jeruk No. 212 Kampung Wonorejo Distrik Mannem Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sesuai Surat Keterangan Berdomisili Nomor 037/WNR/SK-BDM/IV/2024 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo atas nama Wa Neto tanggal 30 April 2024, maka Hakim berpendapat bahwa Domisili Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 039/WNR/SK-AW/II/2024 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Distrik Mannem Kampung Wonorejo tanggal 03 April 2024, dan bukti P-8 berupa Surat Kuasa Pengurusan dari saudara Haliki kepada Wa Neto Tanggal 19 Februari 2024, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Hasri Rumbiak sebagai ahli waris dari almarhum Hasri Rumbiak untuk mengurus Gaji Honor 4 (empat) bulan dari almarhum Hasri Rumbiak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Hasri Rumbiak dan Pemohon juga sebagai ahli waris dari almarhum Hasri Rumbiak. karena kedua orang tua dari almarhum Hasri Rumbiak telah meninggal dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa Pemohon Wa Neto adalah ahli waris dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hasri Rumbiak khusus untuk mengurus Gaji Honor 4 (empat) bulan dari almarhum Hasri Rumbiak di Sekolah Dasar YPK Ora Et Labora Beneraf;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat lainnya dari Pemohon untuk memenuhi persyaratan permohonan dari Pemohon sebagai ahli waris dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Hasri Rumbiak khusus untuk mengurus hak-hak dari almarhum Hasri Rumbiak yaitu Gaji Honor 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 830 KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian ;

Menimbang, bahwa pasal 874 Burgelijk Wetboek (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*), menyebutkan segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menimbang, bahwa dari aturan tersebut diatas maka yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan I apabila tidak ada maka yang berhak mewarisi adalah orang-orang dalam golongan II dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah Hakim uraikan bahwa Almarhum Hasri Rumbiak semasa hidupnya belum menikah dan tidak memiliki anak sehingga berdasar aturan diatas maka yang berhak menjadi ahli waris sesuai Pasal 854 BW adalah Bapak, ibu, saudara-saudara almarhum dalam garis lurus ke atas dari pewaris yang dalam perkara a quo adalah Pemohon dan saudara-saudara Pemohon mengingat kedua orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangakaian pertimbangan diatas maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari Almarhum HASRI RUMBIA tersebut untuk mengurus Gaji Honor 4 (empat) bulan dari Almarhum HASRI RUMBIA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Wempy W. J. Duka, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Irman, S.T., S.H.

Wempy W. J. Duka, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATKRp 75.000,00
3. MateraiRp 10.000,00
4. RedaksiRp 10.000,00

Jumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Jap.